

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG
PERMAINAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh

Idialman Nehe

140710027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG
PERMAINAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Idialman Nehe

140710027

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun diperguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Februari 2019

Yang membuat pernyataan


IDIALMAN NEHE
140710027

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG
PERMAINAN BERDASARKAN PERTATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
KEPARIWISATAAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh

Idialman Nehe

140710027

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 08 Februari 2019


Drs. Ulhas S.H., M.Hum
Pembimbing

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi kewenangan terhadap setiap daerah otonomi untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Kota Batam merupakan kota yang berada di wilayah Indonesia yang mempunyai Peraturan Daerah tentang kepariwisataan. Wisata yang dimaksud salah satunya wisata permainan GELPER (Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik). Fungsi utama permainan GELPER ini yaitu memberi hiburan/rekreasi terhadap kalangan yang memainkannya, namun aktualnya di lapangan Permainan ini sering kali pengelola/pengusaha menjadikan sebagai tempat perjudian, sehingga aktivitas permainan ini berbentur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan hal itu, penulis tertarik mengkaji benturan perundang-undangan serta sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha tersebut melalui penelitian normatif dan sebagian penelitian empiris dengan cara wawancara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha oleh hakim dalam permainan GELPER tersebut, sering kali disamakan sanksi pidana terhadap pemain, sehingga memberi ketidakpastian hukum yang melanggar asas-asas hukum di Indonesia. Dapatlah dipahami dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya perbedaan sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha dengan pemain judi, namun aktualnya di lapangan tidak sejalan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menjalankan asas kepastian hukum, seorang hakim hanya sebagai corong undang-undang yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis di Indonesia sehingga akan tercapai kepastian hukum yang bisa membedakan sanksi pidana pengelola/pengusaha dan pemain judi seperti halnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Kota Batam.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law based on the law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which authorizes each autonomous region to manage its area according to the needs of its respective regions. In accordance with this authority, Batam City is a city located in the territory of Indonesia which has a Regional Regulation on tourism. The tour in question is one of the GELPER game tours (Mechanical / Electronic Game Center). The main function of the GELPER game is to provide entertainment / recreation for those who play it, but actually on the game field often the manager / entrepreneur makes it as a gambling place, so this game activity collides with the laws and regulations in Indonesia. With that in mind, the authors are interested in reviewing the conflict of laws and criminal sanctions against the manager / entrepreneur through normative research and some empirical research by means of interviews. Criminal sanctions against the manager / businessman by the judge in the game GELPER, are often equated with criminal sanctions against players, thus giving legal uncertainty that violates the principles of law in Indonesia. It can be understood in the laws and regulations of the Criminal Code that there are differences in criminal sanctions against managers / entrepreneurs with gambling players, but the actual in the field is not in line with the Code of Criminal Code. To carry out the principle of legal certainty, a judge is only a mouthpiece of the law that is guided by laws and regulations written in Indonesia so that legal certainty can be achieved that can distinguish criminal sanctions from managers / entrepreneurs and gambling players as stated in the Book of Law Criminal law.

Keywords: *Mechanical/Electronic Game Center According to Batam City Regional Regulation.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih berlimpah Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Ukas S.H., M.Hum selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Bapak Nahema Nehe (Bapak) dan Ibu Metiba Duha (Mama) selaku orang tua Penulis yang telah mendoakan, membantu, memberi semangat, dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang Penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.

6. Warisan Nehe (Abang), Fedi Hati Nehe (Kakak), Yudika Nehe (Adek), Modalitas Nehe (Adek), Syukur Fransiskus Zendato (Abang Ipar), Tianus sihura (Adek), Wisgustian dan Ruli Apriyandi yang telah banyak membantu Penulis dan setia dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan.
 7. Afermawati Wau (Calon Istri), wanita terhebat yang senantiasa membantu penulis, memberikan semangat, menemani, mendoakan dan menjadi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.
- Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 06 Februari 2019

Idialman Nehe

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.2 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	16
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	20
2.2 Kerangka Yuridis	21
2.2.1 Tinjauan Umum Peraturan Daerah.....	21
2.2.2 Pengertian Gelanggang Permainan (GELPER) dan Kepariwisataaan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	31
3.1.1. Jenis Penelitian.....	31
3.1.2 Sifat Penelitian	33
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1 Jenis Data	34
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	36

3.3	Metode Analisis Data.....	36
3.4	Penelitian Terdahulu	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1.	Hasil Penelitian	42
4.1.1.	Visi, Misi, Geograis, dan Iklim Kota Batam.....	42
4.1.1.1	Visi Kota Batam.....	42
4.1.1.2	Misi Kota Batam	43
4.1.1.3	Geografis Kota Batam.....	44
4.1.2	Gelanggang Permainan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Di Kota Batam	45
4.1.3	Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	47
4.2	Pembahasan.....	49
4.2.1	Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	49
4.2.2	Penyalahgunaan Pengelola/Pengusaha Terhadap Permainan Gelanggang Mekanik/Elektronik	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1	Simpulan	61
5.1.1.	Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	61
5.1.2	Sanksi Bagi Pengusaha Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik	62
5.2	Saran	65
5.2.1	Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	65
5.2.2	Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN 1.....		xii
LAMPIRAN 2.....		xiii
LAMPIRAN 3.....		xv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak baik secara individu, kelompok serta menjunjung tinggi hak setiap daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami Pancasila sebagai filosofi Negara Indonesia yang tidak bisa diubah dalam ketatanegaraan Indonesia dan sekaligus dasar hukum negara Indonesia dalam menjalankan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental yang selalu menempatkan hukum di atas segalanya dalam menjalankan roda pemerintahannya, penyusunan undang-undang maupun lingkup Pengadilan (**E.S Nurbani & HS, 2016: 1**).

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan (**Asshiddiqie, 2015: 1**). Hukum juga sering diartikan sebagai norma yang mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga

kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, reaksi yang terjadi berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya (**Djamali, 2012: 3**).

Hukum di Indonesia memiliki susunan hukum atau tata hukum yang berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *recht orde* ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (**Djamali, 2012: 5**).

Penyusunan hukum di Indonesia selalu berpedoman terhadap UUD sebagai perundang-undangan yang tertinggi dan dasar hukum negara Indonesia untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (**Widjaja, 2013: 36**).

Dalam literatur belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Pada dasarnya makna otonomi ini bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan, akan tetapi otonomi dimaknai

sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), dan bukan hanya tatanan administrasi Negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara (**Monteiro, 2016: 3**).

Pada dasarnya otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi bernegara dan sering juga dikaitkan dengan cara pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan dengan itu, negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota seperti halnya yang tercantum di dalam UUD RI 1945 Pasal 18A ayat 1.

Sebelumnya, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diamandemen, persoalan hubungan antara pusat dan daerah sangat tidak jelas disebabkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia beserta penjelasannya yang merupakan landasan hukum mengenai pemerintah daerah, bukan hanya terlalu sederhana, tetapi juga tidak memberikan arahan yang jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah itu dilaksanakan. Berjalannya waktu, permasalahan tersebut telah terealisasi sejak era otonomi daerah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan dengan alasan itulah terjadi konstruksi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah terutama dalam aspek pengaturan kewenangan (**Fendri, 2016: 1-5**).

Melihat perkembangan perundang-undangan pemerintah daerah sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menunjukkan prinsip pemberian kewenangan yang semakin meluas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menganut prinsip pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dan proposional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya. Artinya jika melihat prinsip pembagian kewenangan dari ketiga undang-undang tersebut mencerminkan adanya peningkatan derajat desentralisasi. Penggunaan istilah seluas-luasnya menimbulkan arti pemberian kewenangan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Prinsip yang seluas-luasnya menggambarkan bahwa pembagian urusan pemerintahan dalam NKRI menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memiliki derajat desentralisasi tertinggi dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Lebih lanjut dijelaskan pasal-pasal yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam konsideran menimbang huruf b:

“Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.”(Fendri, 2016: 202).

Berdasarkan hal di atas, dalam UUD RI 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat 6 ditegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan pembentukan peraturan daerah di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu dalam Pasal 236 ayat 2 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang secara tegas menjelaskan ke dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal di atas, maka pengertian tugas pembantuan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah

yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam peraturan perundang-undangan Belanda, tugas pembantuan atau *medebewind* dibedakan menjadi 2 yakni tugas pembantuan yang mekanis (*mechanisch medebewind*) atau yang memberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan kebijaksanaan pelaksanaan *medebewind* (Monteiro, 2016: 18-21).

Berdasarkan hal di atas, maka dapatlah dipahami Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memerhatikan aspek-aspek hubungan antartingkatan pemerintahan dan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban, artinya daerah harus diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atas dasar potensi yang dimilikinya, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, tujuan otonomi daerah untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi dan kreasi daerah dengan cara-cara yang sesuai serta memanfaatkan keragaman budaya sebagai aset pembangunan nasional.

Dengan merujuk dalam penjelasan di atas, maka daerah mempunyai hak untuk membentuk suatu Peraturan Daerahnya sendiri yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat atau sering di sebut DPRD.

Berdasarkan dengan hal di atas, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (selanjutnya dalam tulisan ini di sebut dengan UU No 32 Tahun 2004), pada Pasal 21 yang menjadi hak daerah antara lain:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Mengelola kekayaan daerah.
6. Dan lain-lain

Berdasarkan hak daerah tersebut, maka daerah juga mempunyai kewajiban dalam Pasal 22 untuk menyelenggarakan otonomi anatara lain:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kehidupan demokrasi.
3. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Dan lain-lain.

Untuk pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat mempunyai partisipasi seperti halnya yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein bahwa:

“Masyarakat mempunyai partisipasi dalam pembentukan suatu peraturan daerah merupakan suatu kekuatan masyarakat untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan

pemerintah, yaitu manipulasi, terapi, penginformasian, konsultasi, peredaman, kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali masyarakat”(Monteiro, 2016: 81).

Sebagaimana yang diketahui, kota Batam salah satu pulau yang ada ditengah-tengah Negara Indonesia yang berpropinsi Kepulauan Riau. Kota Batam termasuk salah satu kota yang banyak menyumbangkan / memberi *income* terhadap Negara Indonesia khususnya di Kota Batam. Kota Batam termasuk kota industri sehingga banyak investor asing yang menanam saham / modal melalui usaha-usaha tertentu. Penanaman Modal Asing tersebut membuat Kota Batam semakin berkembang dan semakin jaya dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penanaman modal, salah satunya pembayaran pajak penanaman modal dalam sektor pariwisata. Sektor dalam hal ini salah satunya GELPER yang mampu menggerakkan roda perekonomian di Batam, dari sektor ini akan mendorong sektor pendukung lainnya seperti hotel, rumah makan dan resto dan transportasi. salah satunya syarat yang harus dipenuhi dalam penanaman modal tersebut adalah pajak penanaman modal yang harus di bayar oleh penanam modal, dengan adanya pajak tersebut maka *income* kota batam akan bertambah.

Penanaman modal tersebut sangat bermacam-macam salah satunya dibidang usaha kepariwisataan, namun untuk mendukung pengembangan ekonomi, sosial, moral dan budaya bangsa maka sebagaimana yang kita ketahui di kota Batam sendiri saat ini telah terbentuk produk hukum atau peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan PERDA NOMOR 3 Tahun 2003). Dalam Peraturan Daerah ini secara khususnya di dalam Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b tertuang tentang Gelanggang Permainan mekanik/elektronik atau sering disebut dengan permainan GELPER.

Merujuk pada fungsi utama dari Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik atau GELPER ini adalah sebagai permainan atau hiburan semata untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung di Kota Batam, sebagaimana dengan harapan atas kunjungan wisatawan tersebut akan mampu memberikan *income* bagi daerah kota Batam sendiri, namun fungsi asli dari pada Gelanggang permainan Mekanik/Elektronik atau GELPER itu sendiri sebagaimana aktual di lapangan telah banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana/tempat perjudian.

Menurut Fahrul Rizal dalam penelitian terdahulu (Rizal, 2015) bahwa perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual, oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional adalah dengan pendekatan kebijakan penegakkan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam khususnya pada Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b yaitu dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GELANGGANG PERMAINAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Batam melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam memberikan izin kepada pengusaha rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif yaitu salah satunya gelanggang permainan mekanik/elektronik (Permainan GELPER), serta memberikan hak kepada setiap wisatawan mancanegara yang ingin bermain permainan tersebut. Namun ada beberapa Peraturan perundang-undangan yang membatasi atau tidak memberikan kesempatan untuk ikut serta mengikuti permainan tersebut.

2. Timbul pertentangan atau benturan antara satu perundang-undangan dengan yang lain maupun pertentangan dalam tubuh peraturan itu sendiri dalam pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan, sehingga keberadaan peraturan tersebut yang melegalkan permainan GELPER menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat kota Batam.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam khususnya dalam permainan GELPER.
2. Penelitian ini hanya terkait dampak atau akibat hukum yang di timbulkan apabila pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b tentang gelanggang permainan mekanik/elektronik yang di batasi oleh perangkat Peraturan perundang-undangan lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pengusaha Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Terhadap Pengelolaan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum khususnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran dalam melakukan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik baik terhadap pemain maupun pengusaha GELPER itu sendiri.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Pertama, bagi keilmuan hukum pidana, dengan adanya penelitian ini semoga hasilnya dapat memberikan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian serupa dimasa mendatang serta menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang lain atau yang lebih luas,

menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan peraturan daerah pada khususnya.

Kedua, memberikan manfaat pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam, terutama yang berkaitan dengan gelanggang permainan mekanik/elektronik, dan tentunya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang tertarik dalam masalah ini.

Ketiga, bagi Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan guna di jadikan sebagai pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui Peraturan Daerah yang benar, sehingga tidak memberikan pro dan kontra antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari setiap penelitian ini:

Pertama, bagi peneliti sendiri adalah salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Putera Batam.

Kedua, bagi kalangan masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam pelaksanaan gelanggang

permainan mekanik/elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, bagi akademisi/praktisi adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai praktisi dalam ruang lingkup hukum terutama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisata Di Kota Batam sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam khususnya Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik dan dengan di lakukan penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi aparatur serta lembaga-lembaga yang berwenang dalam memahami pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kepariwisata di wilayah Kota Batam khususnya Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik, serta dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan Peraturan Daeah Kota Batam yang akan datang secara khususnya Peraturan Daearah tentang Kepariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka penulis mengutip teori-teori kepastian hukum yang sesuai dan relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teori tersebut yaitu:

Menurut Cesare Beccaria (1784) menyampaikan bahwa hanya Undang-Undang yang boleh menentukan pidana bagi setiap delik, dan hak untuk membuat Undang-Undang pidana dan harus ditangan pembuat Undang-Undang, karena perjanjian dengan masyarakat yang mewakili seluruh kepentingan masyarakat kepada pihak pembuat Undang-Undang. Cesare Beccaria mengingatkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada anggota masyarakat apabila hal tersebut belum ditentukan dalam Undang-Undang (**Manulang, 2016: 11**).

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum yaitu: (**Rumokoy, 2014: 140**).

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yan mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian menurut Algra et. al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan terlebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya **(Marzuki, 2015: 136)** Aturan hukum baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi dengan aturan-aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Menurut Ahmad Rifai dalam bukunya **(Rifai, 2014: 130-131)**, aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini

selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *justisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan, akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Fachmi dalam bukunya (**Fachmi, 2011: 42-43**), kepastian hukum diperoleh oleh adanya sebuah pemikiran mengenai *due process the law*, yang mengandung pengertian *procedural due process and substantive due process*, yakni pemaknaan demikian mempedomani kepada kita bahwa kepastian hukum hanya dapat diperoleh manakala hukum bukan saja dapat mengatur apa yang

diperintahkan, apa yang diperbolehkan serta apa yang di larang, tetapi juga bagaimana ketentuan hukum menegakkannya. Sederhananya, bahwa kepastian hukum menurut pandangan positivis adalah setiap pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu mesti dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis-yuridis antara satu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (*judex factie*) dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi peristiwa itu (*judex juris*), yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan kontraktual oleh para hakim yang berkepentingan di ranah publik, sebagaimana yang dirupakan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, dapat diakui sifatnya yang intersubjektif-objektif (*objective-intersubjective*), netral alias tidak memihak, untuk kemudian difungsikan sebagai sarana control, yang pengelolaan pendaayagunaannya dan pengembangan doktrinnya dipercayakan kepada suatu kelompok khusus yang profesional, yang disebut *lawyer* atau *jurist*.

Ahmad Muliadi dalam bukunya (**Muliadi, 2014: 97-99**), kepastian hukum yaitu asas negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang hukum. selanjutnya kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakkan hukum, karena merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dari aspek kepastian hukum ini juga dapat ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, yang menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan

tidak pandang bulu. Sehingga dalam penegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum. Lebih lanjut bahwa petugas penegakkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Jelasnya adalah bahwa di dalam

melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya, ini juga bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh petugas penegak hukum karena di dalam kehidupan masyarakat petugas memainkan peran yang penting dalam berfungsinya hukum.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Dalam penelitian ini, tinjauan umum Peraturan Daerah di atur berdasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945, serta mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud yaitu pada Pasal 7 ayat 1 terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi); dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang ini, memberi penjelasan serta menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan hierarki di atas, maka Pengertian Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 3 ayat 7 menyatakan Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana yang di kemukakan oleh Van der Vlies sebagai berikut:

(Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, 2012: 56)

a. Asas tujuan yang jelas

Arti asas tujuan yang jelas yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas ini juga mencakup 3 hal yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk, kerangka kebijakan

umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

b. Asas organ / lembaga yang tepat

Asas ini menjelaskan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

c. Asas perlunya peraturan

Asas ini mengandung arti sebagai dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas consensus

Arti asas consensus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

a. Asas tentang terminology dan sistematika yang benar

Arti asas terminology dan sistematika yang benar yaitu agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

b. Asas yang dapat dikenali

Asas ini menekankan apabila sebuah peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan tidak diketahui oleh setiap orang lebih-lebih orang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

asas ini merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas ini menekankan bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang hanya ditunjukkan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

d. Asas kepastian hukum

Pengertian asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara merupakan sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok.

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum juga masalah-masalah khusus.

Berdasarkan asas-asas di atas, maka Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah mempunyai fungsi yaitu: **(Monteiro, 2016: 66)**

- a. Instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah.
- b. Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah.
- c. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
- d. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan fungsi dari Peraturan Daerah di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia **(Widjaja, 2013: 42)**.

Mengacu pada otonomi di atas, maka istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan (Monteiro, 2016: 2-3).

Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws* sedangkan S.L.S. Danuredjo memberikan arti otonomi sebagai *zelfwet giving* atau pengundangan sendiri, sedangkan Saleh Syariff memberi arti mengatur atau memerintah sendiri (Monteiro, 2016: 3).

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa otonomi daerah merupakan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintah sendiri dalam daerah otonom tersebut.

2.2.2 Pengertian Gelanggang Permainan (GELPER) dan Kepariwisataan

Dalam penelitian ini telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa Gelanggang Permainan atau sering disebut GELPER sama artinya dengan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisataan Di Kota Batam atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan Di Kota Batam Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b. Untuk mudah dipahami, penulis

merinci pengertian Gelanggang, Permainan dan Mekanik/Elektronik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian gelanggang adalah ruang atau lapangan. Selanjutnya pengertian permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipergunakan. Selanjutnya pengertian Mekanik/Elektronik adalah menggunakan alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Dalam Peraturan Daerah Kepariwisata Kota Batam telah didefinisikan gelanggang permainan mekanik/elektronik yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.

Gelanggang permainan mekanik / elektronik, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Di Kota Batam Pasal 6 ayat 2 bagian C angka 2b Tentang Kepariwisata Kota Batam, yang bertujuan utama sebagai sarana rekreasi / hiburan terhadap wisatawan yang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gelanggang permainan mekanik/elektronik merupakan sarana wisata yang dapat menambah daya tarik wisata baik manca negara maupun lokal dan dapat

memberikan *income* bagi daerah tersebut, jika pelaksanaannya sesuai dengan manfaat yang sebenarnya yaitu sekedar hiburan wisata. Namun, keberadaan tempat gelanggang permainan mekanik/elektronik yang ada di Kota Batam memicu keresahan di tengah masyarakat karena tidak sedikit tempat usaha tersebut dimanfaatkan sebagai tempat sarana perjudian sehingga tidak sesuai dengan fungsi gelanggang permainan mekanik/elektronik yang sesungguhnya, bahkan justru melanggar aturan serta undang-undang hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Untuk Pengertian kepariwisataan, maka perlu juga di jelaskan secara terpisah pengertian wisata, wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Tentang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 menerangkan sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan hal di atas, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah *administrative* yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan **(Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, 2012: 63)**.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional serta mencapai tujuan negara yang demokratis **(Hamidi, Arrsa, Fadhilah, Mauntie, Annafi, 2012: 60)**.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mengandung arti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan, sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah (Sugiyono, 2016: 2).

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; berdasarkan tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif diartikan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa tertentu (Soekanto, 2012: 10).

Berdasarkan bentuknya, dikenal penelitian *diagnostic*, *preskriptif* dan *evaluative*. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif

bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluative bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2012: 10). Di pandang dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Bertalian dengan itu, menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkatan kealamiah, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh *treatmen* (perlakuan) tertentu. Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic* yaitu berdasarkan pandangan dari data bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016: 6). Dalam dunia ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum secara kebetulan. Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasar pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya (**Soekanto, 2012: 43**).

Berdasarkan tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (**Soekanto, 2012: 51**) mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka sesuai dengan judul peneliti dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum secara normatif artinya meneliti hukum yang berlaku dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang berlaku saat itu. Norma hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (**Diantha, 2017: 12**).

3.1.2 Sifat Penelitian

Sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan sifat penelitian yaitu adanya penelitian bersifat eksploratoris (menjelajah), deskriptif, eksplanatoris. Berdasarkan hal itu, maka sesuai dengan tema penelitian, peneliti memilih penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang tentunya masih berlaku pada saat ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (**Diantha, 2017: 142**), yaitu:

“Those recorder rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies. (semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi).”

Maksud hukum primer yang dikatakan Cohen dan Olson di atas yaitu sebagai segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara. Adapun pernyataan sama yang dikatakan oleh University of Denver, US (**Diantha, 2017: 143**), dalam situs resminya yaitu:

“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulation. (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi

undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administrative).”

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Dalam penjelasan di atas maka bahan dasar penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang di akui oleh negara (lembaga pendidikan) berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, adapun bahan penulis selain dari pada buku yaitu dengan mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung hukum primer dalam penelitian ini.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum ada 3 hal alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau sering disebut studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* (Soekanto, 2012: 21).

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara atau *interview*. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian sedangkan *interview* atau wawancara merupakan kegiatan lapangan untuk memintai keterangan langsung kepada lembaga yang terkait dengan pokok permasalahan dengan tujuan sebagai penambahan data dalam penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya tentang Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D berpendapat bahwa pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan mendefinisikan Analisis data (**Sugiyono, 2016**), *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Pengolahan data dalam penelitian ini, penulis membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Analisis yang penulis maksud adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu dan kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Fahrul Rizal dalam jurnal keadilan (**Rizal, 2015**) dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP”.

Dalam penelitian Fahrul Rizal, yang dibahas olehnya adalah perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga

mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Berdasarkan hasil penelitian Fahrul Rizal tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah dampak perjudian. Penelitian Fahrul Rizal membahas tentang dampak perjudian terhadap kelangsungan ketertiban sosial, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana yang menyediakan atau memfasilitasi praktek perjudian.

2. Ratih Hasanah dalam jurnal ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi) (**Hasanah, 2015**) dengan judul “Word Of Mouth Judi Online Di Kalangan Remaja”.

Dalam penelitian Ratih Hasanah membahas tentang faktor yang mempengaruhi WOM judi online dikalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian Ratih Hasanah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah tempat perjudian. Penelitian Ratih Hasanah membahas tentang perjudian online terhadap anak remaja, sedangkan penelitian ini membahas tentang perjudian langsung di lapangan yang tidak mengenal usia.

3. Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma’ruf dalam jurnal Daulat hukum (**Santoso, Wahyuningsih, 2018**) dengan judul “Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”.

Dalam penelitian Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar ma’ruf membahas tentang penanggulangan perjudian dengan usaha represif dan preventif. Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian adalah sebagai

gatekeepers, sehingga memiliki peran sentral dalam penanggulangan perjudian, karena kepolisian merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya karena perjudian suatu yang lumrah dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan diperlukan efek jera bagi pelaku perjudian serta diperlukan efek takut bagi mereka yang belum melakukan perjudian. Berdasarkan hasil penelitian Edi santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasan. Penelitian Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf membahas tentang penanggulangan perjudian secara umum dengan cara represif dan prefentif, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha.

4. N. Trisna Aryanata dalam jurnal ilmu perilaku (**Aryanata, 2017**) dengan judul “Budaya dan Perilaku Berjudi : Kasus *Tajen* Di Bali”.

Dalam penelitian N. Trisna Aryanata membahas tentang perjudian sebagai tradisi atau budaya di daerah Bali seperti *tajen*, yang artinya tradisi sabung ayam yang turut dihadirkan dalam ritual keagamaan di Bali menjadi suatu masalah dalam hukum positif Indonesia. Dalam kesimpulan penelitiannya judi harus diidentifikasi yang serupa pada masyarakat dengan latar belakang kultural yang berbeda sehingga bentuk-bentuk intervensi dan prevensinya menjadi lebih sesuatu dengan konteks masyarakat setempat. Berdasarkan dengan hasil penelitian N. Trisna Aryanata tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah ruang lingkup perjudian.

Dalam penelitian N. Trisna Aryanata membahas tentang perjudian sebagai tradisi atau budaya yang harus diidentifikasi melalui latar belakang kultural dalam suatu daerah sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perjudian secara menyeluruh yang berpedoman dengan hukum positif Indonesia.

5. Jefri Hutagalung, Ibrahim, Suzanalisa (**Hutagalung, Ibrahim, 2010**) dengan judul “Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Kalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”.

Dari hasil penelitian Jefri Hutagalung, Ibrahim, Suzanalisa membahas tentang konsep pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perjudian, khususnya perjudian toto gelap (TOGEL), sehingga perumusan perbuatan dan sanksi pidana TOGEL menjadi jelas, tegas dan adil. Berdasarkan dengan itu, hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah pokok perkara. Dalam penelitian Jefri Hutagalung, Ibrahim, dan Suzana membahas tentang perjudian toto gelap (TOGEL) sedangkan penelitian ini membahas tentang perjudian permainan gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik (GELPER).

6. Otong Syuhada (**Syuhada, 2014**) dengan judul “Tinjauan Yuridis sosiologis Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polsek Cigasong Majalengka”.

Dari hasil penelitian Otong Syuhada membahas tentang perjudian merupakan dampak dari kurangnya lapangan kerja serta rendahnya tingkat penghasilan

masyarakat. Berdasarkan dengan hal itu, yang membedakan penelitian ini adalah pokok permasalahan perkara. Otonom Syuhada membahas tentang penyebab perjudian sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengelola atau pengusaha.